



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ngadimin bin Ropingi**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bromo, RT.010 RW.003, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**Suprihatin binti Tarsipan**, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 27 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bromo, RT.010 RW.003, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang tua (Wali) calon istri Anak Para Pemohon;

Telah Memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 13 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Halaman 1 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dedi Kurniawan bin Ngadimin  
Tempat Tanggal Lahir : Gandang, 31 Agustus 2002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir Kebun Sawit  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan Bromo, RT.010, RW.003, Desa Gandang,  
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon istrinya yang beridentitas;

Nama : Putri binti Kalud  
Tempat Tanggal Lahir : Talio Muara, 15 Februari 2004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Jalan Taruna Bakti, RT.029, RW.004, Desa Talio  
Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten  
Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 04/Kua.15.9.5/PW.01/XI/2021 tanggal 07 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan yaitu pada tanggal 06 februari 2021;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan calon istrinya dari anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan bin Ngadimin dengan Putri binti Kalud;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak para Pemohon juga belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan nomor perkara 9/Pdt.P/2021/PA.Pps;
- Bahwa Para Pemohon bersedia selalu membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Halaman 3 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dedi Kurniawan adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2002;
- Bahwa benar Dedi Kurniawan telah lama menjalin hubungan cinta dengan Putri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta Dedi Kurniawan dengan Putri sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh dan juga pernikahan sudah ditentukan tanggal 6 Februari 2021 serta undangan juga sudah disebarkan;
- Bahwa Dedi Kurniawan dengan Putri tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Dedi Kurniawan setuju menikah dengan Putri;
- Bahwa rencana pernikahan Dedi Kurniawan dengan Putri atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Dedi Kurniawan berstatus Jejaka sedangkan Putri berstatus perawan;
- Bahwa Dedi Kurniawan telah meminang/melamar Putri pada tanggal 27 Desember 2020 yang lalu dan lamaran telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga Putri;
- Bahwa Dedi Kurniawan bekerja sebagai Supir Kebun Sawit dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan Putri sudah bekerja di warung makan yang berada di Pangkoh 5, namun Dedi Kurniawan kurang mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;
- Bahwa saat ini Dedi Kurniawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Putri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putri lahir tanggal 15 Februari 2004;

Halaman 4 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Putri telah menjalin hubungan cinta dengan Dedi Kurniawan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Putri dengan Dedi Kurniawan sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa Putri dengan Dedi Kurniawan tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa antara Putri dan Dedi Kurniawan tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Putri berstatus perawan dan Dedi Kurniawan berstatus jejaka;
- Bahwa benar Putri telah dilamar/dipinang oleh Dedi Kurniawan dan lamaran telah diterima dengan baik oleh keluarga pada Desember 2020 dan telah disetujui dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa Dedi Kurniawan bekerja sebagai supir kebun sawit, namun Putri kurang mengetahui jumlah pasti penghasilannya, sedangkan Putri bekerja sebagai Pelayan di Warung Makan Pangkoh 5 dengan penghasilan Rp. 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Putri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan, Paman (Wali) calon istri anak Para Pemohon yang bernama:

Mo Ali bin Kamsuri, Tempat tanggal lahir Bahaur, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Jalan Bahaur Hulu Permai, RT.004, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Paman calon istri anak para pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mo Ali adalah Paman dari calon Istri anak para pemohon yang bernama Putri, dan Mo Ali kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mo Ali memberikan keterangan di persidangan sebagai wali dari orangtua Putri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Juni 2004, dan ibu kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 06 Februari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa benar Putri telah menjalin hubungan cinta dengan Dedi Kurniawan dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Putri dengan Dedi Kurniawan sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa benar Putri dengan Dedi Kurniawan tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Putri dan Dedi Kurniawan tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Putri berstatus perawan dan Dedi Kurniawan berstatus jejak;
- Bahwa benar Dedi Kurniawan telah melamar/meminang Putri dan lamaran telah diterima dengan baik;
- Bahwa Dedi Kurniawan bekerja sebagai supir kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Putri mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Putri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Putri dengan Dedi Kurniawan;
- Bahwa kedua keluarga siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Putri dan Dedi Kurniawan;
- Bahwa Putri dan Dedi Kurniawan sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri dan Dedi Kurniawan berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ngadimin**, NIK: 6211060303890002 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suprihatin**, NIK: 6211066707840001 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ngadimin** Nomor: 6211062207084131 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dedi Kurniawan**, Nomor: 6211063008000001 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Dedi Kurniawan**, Nomor : 474.1/489/DKPT-PPs/10 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **Dedi Kurniawan**, Nomor : DN-14/D-SMP/13/2029540 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Surat keterangan kematian atas nama **Kalud**, Nomor: 145/12/SKM/TM/II/Per.2021 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Halaman 7 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat keterangan Ghaib atas nama **Endang**, yang diketahui oleh Kepala Desa Talio Muara Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mo Ali**, NIK: 6211021002800003 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kamsuri** Nomor: 6211012207081883 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama **Putri**, Nomor: 145/382/TM/XII/PEM.2020 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Putri**, Nomor 474.1/4590/DKPT-PPs/11 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Putri**, Nomor : DN-14 Dd/06 0037667 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah atas nama **Dedi Kurniawan** Nomor : 04/Kua.15.9.5/PW.01/I/2021 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

### B. Saksi:

1. Sugiono bin San Umar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bromo Rt.10 RW.03 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, di bawah sumpahnya

Halaman 8 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan yang masih berusia 18 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putri yang berusia 16 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah jejaka dan Calon istrinya perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya telah kenal akrab selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai Supir kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah melamar Calon istrinya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya karena mereka saling mencintai;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya begitu pula Calon istrinya siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik;

Halaman 9 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain dari calon istrinya dan Calon istri Anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon istri Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

2. Rochmad bin San Umar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sundoro Rt.12 Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putri yang berusia 16 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah jejaka dan Calon istrinya perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya telah kenal akrab selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 10 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai Supir kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya begitu pula Calon istrinya siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain dari calon istrinya dan Calon istri Anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon istri Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon istrinya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan

Halaman 12 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.14 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Halaman 13 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi Kurniawan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan lahir tanggal 31 Agustus 2002, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Dedi Kurniawan telah menyelesaikan

Halaman 14 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 29 Juni 2020 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa, surat keterangan kematian ayah kandung keponakan Pemohon, surat pernyataan ghaib Ibu Kandung Keponakan Pemohon, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia dan Ibu kandung keponakan Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan menjadi pihak secara tunggal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamsuri telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara dan P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 15 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga terbukti orangtua kandung calon istri anak Para Pemohon yaitu Kalud dan Endang dan calon istri anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Putri telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa calon istri Anak Pemohon yang bernama Putri telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan kehendak perkawinan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya di KUA Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para

Halaman 16 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon istri Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Kurniawan adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status jejaka;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon berusia 16 tahun lebih dan berstatus perawan;
- Bahwa Dedi Kurniawan dengan Calon istrinya telah kenal akrab selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Dedi Kurniawan dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Dedi Kurniawan dan calon istrinya beragama Islam, telah mumayyiz, akil baligh dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Dedi Kurniawan dan Calon istrinya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Dedi Kurniawan bekerja sebagai Supir kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Dedi Kurniawan menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan

Halaman 17 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya menjalin hubungan yang sudah sangat akrab sejak 2 tahun terakhir sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan melanggar larangan agama lebih jauh lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sudah sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya melanggar larangan agama lebih jauh lagi, sehingga Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahakan Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 19 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dedi Kurniawan bin Ngadimin untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri binti Kalud;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 619.000,00, (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nida Farhanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

Halaman 20 dari 21 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00

### Jumlah

**Rp 619.000,00**

**(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)